



PUTUSAN

Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Ckr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Bedeng, Rt.008 Rw.004, Desa Karangmulya, Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Kemuning 11 No.22, Rt.002 Rw.005, Desa Bojong Menteng, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi., sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 14 Maret 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Ckr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 01 Februari 2016 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx tertanggal 02 Februari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Kota Bekasi;
- Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis layaknya suami istri serta melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxx (laki-laki), umur 3 tahun;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2016 keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi permasalahan dan perselisihan yang terus menerus dengan penyebab yaitu:
 1. Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat;
 2. Bahwa Tergugat selalu mengandalkan orang tuanya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tidak hasil kerja sendiri;
 3. Bahwa Tergugat tidak mau di ajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat;
 4. Bahwa Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 28 Maret 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah (pisah tempat tinggal) sampai dengan sekarang;
- Bahwa Ikatan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, Mawadah Warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik putus karena perceraian;
- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan Cerai Gugat ini dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cikarang cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 02 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, bukti surat tersebut telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2016;
5. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat, Tergugat selalu mengandalkan orang tuanya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tidak hasil kerja sendiri, Tergugat tidak mau di ajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
7. Bahwa Sebab lainnya saksi tidak mengetahui;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah 28 Maret 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 Tahun 3 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga ke rumah orang tuanya;
10. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
11. Bahwa sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali dan pernah diusahakan oleh keluarganya Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
12. Bahwa Sudah cukup;

Saksi 2, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bekasi, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah xxxxxx Penggugat;
2. Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
3. Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Bekasi;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 orang anak;
5. Bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
6. Perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak Agustus 2016;
7. Penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat, Tergugat selalu mengandalkan orang tuanya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tidak hasil kerja sendiri, Tergugat tidak mau di ajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Saksi mengetahui karena diberitahu tentang persitiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Sebab lainnya saksi tidak mengetahui;
8. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah 28 Maret 2017 sampai sekarang sudah berjalan 2 Tahun 3 bulan;
9. Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama orang tuanya dan Tergugat juga ke rumah orang tuanya;
10. Bahwa baik Penggugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi;
11. Bahwa sejak ada masalah, Penggugat dan Tergugat pernah diupayakan untuk rukun kembali dan pernah diusahakan oleh keluarganya Penggugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
12. Bahwa Sudah cukup;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam gugatannya milih berdomisili di wilayah hukum Kabupaten Bekasi sebagai isteri dari Tergugat yang menikah pada tanggal 01 Februari 2016, namun sejak Agustus 2016 Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akibat Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat, Tergugat selalu mengandalkan orang tuanya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tidak hasil kerja sendiri, Tergugat tidak mau di ajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang bahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Maret 2017 Penggugat dengan Tergugat pisah rumah, karena alasan tersebut Penggugat mengajukan gugatan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat, yaitu bukti P yang menunjukkan hubungan Penggugat dengan Tergugat, bukti tersebut dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah nyata sesuai dengan aslinya, serta bermeterai cukup dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat 1 huruf (a) Undang-undang nomor 13 tahun 1983 tentang Bea Meterai jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1963 huruf C, Majelis Hakim menilai bukti P tersebut telah memenuhi batas minimal bukti surat dengan nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledeg en bindende bewijs kracht*) karena tidak ada bukti lain yang menyangkalnya (*tegen bewijs*), oleh karenanya bukti P dapat dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat dan telah membuktikan kebenaran materil dalil Penggugat tentang kedudukan Penggugat sebagai isteri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 73 ayat 1 undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bahwa Penggugat dapat dinyatakan berdomisili di Kabupaten Bekasi yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Cikarang;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini serta dapat pula dinyatakan telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Oleh sebab itu Penggugat memiliki legal standing dalam mengajukan gugatan aquo, karena Penggugat adalah pihak yang mempunyai hak dan kepentingan hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Putusan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 7 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang aturan pelaksanaan Undang-undang nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 130 HIR. jo ketentuan pasal 3 ayat (1) Perma nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi jo. pasal 65 dan pasal 82 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara perdata harus dilakukan mediasi, tetapi karena Tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena ketidak hadirannya Tergugat maka dalam persidangan tidak ada jawab menjawab dan Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum dan tidak melawan hak sehingga dengan memperhatikan ketentuan Pasal 125 HIR. perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa sekalipun dapat diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat, tetapi karena perkara ini merupakan perkara perceraian (perdata khusus) maka Penggugat dibebani pembuktian sebagaimana maksud ketentuan Pedoman Khusus Buku II edisi revisi 2014, halaman 150 huruf i, yaitu :

- i). *"Dalam hal Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara akan diputus secara verstek, Pengadilan tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat",*

oleh karenanya untuk meneguhkan dali-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat serta bukti saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah menyampaikan bukti surat berupa bukti P yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, dan dari bukti P Penggugat dapat membuktikan sebagai isteri yang sah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tersebut didasarkan adanya perselisihan dan pertengkaran serta untuk melepaskan ikatan tali

Putusan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 8 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut tidak hanya semata-mata berdasarkan pengakuan saja, maka dengan memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perlu untuk didengar keterangan saksi dari pihak keluarga ataupun orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa telah nyata Penggugat menghadirkan dua orang saksi, masing-masing sebagai tetangga dan kakak Penggugat, keduanya kenal dengan Tergugat, terhadap bukti saksi tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi bukan merupakan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dalam perkara a quo, keduanya sudah cukup umur (*pasal 197 ayat 7 HIR. Pasal 1912 BW*), bersedia menjadi saksi, serta bersumpah (*pasal 1911 BW*) di persidangan sebelum menyampaikan keterangannya serta menyampaikan kesaksiannya satu persatu (*pasal 144 HIR.*), maka Majelis Hakim menilai bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi batas minimal dan memenuhi syarat formil sebagai bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi pada pokoknya menerangkan atas sepengetahuannya tentang kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara kronologis serta berkesesuaian satu dengan yang lainnya dengan menerangkan hal-hal yang dilihat dan didengar langsung bahwa awalnya mereka berdua rukun dan harmonis akan tetapi, sejak bulan Agustus 2016 sudah tidak harmonis akibat Bahwa Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat memberikan nafkah yang layak kepada Peggugat, Tergugat selalu mengandalkan orang tuanya untuk memberikan nafkah kepada Penggugat tidak hasil kerja sendiri, Tergugat tidak mau di ajak bersilaturahmi ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat dari tahun 2016 sampai dengan sekarang bahkan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017, saksi dan keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil. Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut saling bersesuaian dan berhubungan satu dengan yang lainnya serta menguatkan gugatan Penggugat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil bukti saksi dalam perkara ini;

Putusan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 9 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari tahapan-tahapan persidangan perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan fakta tetap sebagai berikut;

- 1) Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 01 Februari 2016 di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojongmangu, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxx tertanggal 02 Februari 2016;
- 2) Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Agustus 2016 bahkan akibatnya Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2017;
- 3) Bahwa akibat kondisi rumah tangganya, Penggugat memilih tidak mau lagi meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai ini;
- 4) Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau dirukunkan oleh keluarga dan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal memberikan nasehat agar Penggugat rukun lagi dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Penggugat memilih bercerai untuk mengakhiri pernikahannya;

Menimbang, bahwa pernikahan adalah suatu ikatan yang kuat (*mitsaaqon gholiidhan*) yang memiliki nilai ibadah untuk memenuhi perintah Allah Swt. dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan hukum Islam maupun hukum positif (Pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat keadaan rumah tangga kedua belah pihak telah retak sedemikian rupa, tidak terwujud lagi suatu kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah wa rahmah padahal salah unsur pernikahan adalah ikatan lahir bathin dan apabila unsur tersebut tidak terwujud lagi, maka sesungguhnya perkawinan tersebut rapuh dan tidak ada keharmonisan lagi, dengan tetap mempertahankan kondisi yang sedemikian rupa dikhawatirkan akan timbul kemudhorotan yang lebih besar, padahal menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat hal ini sejalan dengan kaidah fiqh dalam kitab Al-Idhoh al Qowa'idul Fiqh yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disusun oleh Syekh Abdullah bin Sa'id Muhammad 'Ubbadi Al Lahji
halaman 44 baris ke 19 yang artinya berbunyi :

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya; “menolak mafsadat lebih diutamakan daripada menarik maslahat”
sehingga apabila berkumpul kemafsadatan dengan kemashlahatan maka
diutamakan menolak mafsadatnya, sebagaimana pula doktrin hukum Islam
dalam kitab Fiqih Ash Shawi jilid IV Halaman 204:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة

فالمناسب المفاارقة Artinya : “Maka jika telah terjadi perselisihan
dengan tidak diperoleh diantara keduanya kasih sayang, maka pantaslah
perceraian”

selanjutnya pendapat tersebut diambil sebagai pendapat Majelis Hakim
dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat pakar hukum Islam
dalam kitab Madza Khurriyatuzaaujaini Fith Tholaq halaman 83, oleh Majelis
Hakim diangkat sebagai pendapat hukum artinya :

“Dan Islam telah memilih peraturan perceraian pada saat kehidupan rumah
tangga telah mengalami kegoncangan sehingga tidak berguna lagi nasehat
dan upaya perdamaian dan ikatan perkawinan merupakan bentuk tanpa
ruh, oleh karena itu tetap berlangsung ikatan perkawinan berarti telah
menghukum salah satu di antara suami isteri tersebut dengan semacam
penjara yang berkekalan dan demikian itu merupakan suatu penganiayaan
yang ditentang oleh jiwa keadilan”.

Menimbang, bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatannya
dalam perkara ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan pasal 39
ayat (2) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah
nomor 9 tahun 1975 pasal 19 huruf (f) dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam, jo pasal 119 huruf c dan sesuai dengan pendapat Imam Ad
Dusuky dalam Hasyiyah Ad Dasuky ala Syarhi al Kabir Juz II sebagaimana
dikutip dalam Kitab Ushul al Mura'at halaman 265 yang selanjutnya
diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Setiap talak yang dijatuhkan Hakim (Pengadilan) adalah talak bain";

maka gugatan Penggugat pada petitum point (2) primer dapat dikabulkan untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 125 HIR. dan ketentuan 119 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan sikap Tergugat yang tidak bersedia hadir ke persidangan, tanpa alasan yang sah, Tergugat dapat dianggap telah tidak mau lagi mempertahankan hak-haknya di depan hukum, hal ini telah sesuai dengan ibarat dalam kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405, yang berbunyi:

من- دعى- الى- حاكم- من- حاكم- المسلمين- فلم- يجب
فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Siapapun yang dipanggil oleh Hakim Islam di dalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya ".

yang dijadikan sebagai pendapat hukum oleh Majelis Hakim oleh karenanya perkara ini diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang tidak dirubah dalam undang-undang nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (xxxxxxx) terhadap Penggugat (xxxxxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 521.000,- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Putusan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 12 dari 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 17 Juni 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Syawwal 1440 Hijriah oleh Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I. sebagai Ketua Majelis, Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I. dan Drs. Sayuti, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Mohammad Ramdani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhammad Arif, S.Ag., M.S.I.

Dra. Hj. Sahriyah, S.H., M.S.I.

Hakim Anggota

Drs. Sayuti

Panitera Pengganti,

Mohammad Ramdani, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 425.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 521.000,00

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Putusan Nomor 809/Pdt.G/2019/PA.Ckr

Halaman 13 dari 14



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)